

Menimbang : bahwa, sebelum ada peraturan tetap mengenai uang kehormatan dan uang duduk bagi anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, perlu diadakan peraturan sementara mengenai hal-hal tersebut diatas;

Mengingat : a. Surat edaran bersama dari Menteri Negara Koordinator amanan, Menteri Perburuhan dan Sosial merangkap Menteri jang diserahi pimpinan Kantor Urusan Pegawai Negeri, Menteri Keuangan a.i. ttg. 8-7-1949 No. 30/K.;
b. Keputusan Sidang Dewan Menteri tanggal 18 Juli 1949;
c. Pasal 4 Undang-undang Dasar;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan Peraturan sebagai berikut :

PERATURAN SEMENTARA TENTANG PENGHARGAAN KEDUDUKAN ANGGAUTA
ANGGAUTA BADAN PEKERJA KOMITE NASIONAL INDONESIA
P U S A T.

Pasal 1.

- 1) Uang kehormatan anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat ditetapkan empat ratus rupiah sebulan.
- 2) Untuk tiap-tiap kali menghadiri rapat jang resmi, anggota Badan Pekerja tersebut menerima uang duduk sebesar dua puluh rupiah.

Pasal 2.

Dijumlah uang duduk jang diberikan kepada Anggota Badan Pekerja yang tidak boleh melebihi tiga ratus rupiah tiap-tiap bulan.

Pasal 3.

Uang kehormatan dan uang duduk hanja diberikan kepada anggota anggota Badan Pekerja yang bertempat tinggal di daerah (kota) Jogjakarta.

Pasal 4.

Uang hadiah, uang kehormatan dll. yang telah diterima oleh Badan Pekerja mulai bulan Juli untuk anggota-anggota Badan Pekerja yang tidak bertempat tinggal di Jogjakarta, harus dikembalikan kepada kas negara.

Pasal 5.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1949.-

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 30 Juli 1949.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

(SOEKARNO)

MENTERI KEUANGAN a.i.,

(MOHD. HATTA)

MENTERI PERBURUHAN
DAN SOSIAL
yang diserahi pimpinan
kantor Urusan Pegawai
Negeri,

(KOESNAN)

Diumumkan
pada tanggal 30 Juli 1949.
SECRETARIS NEGARA,
ttd. A.G. PRINGGODIGDO.